



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Desember 2002

Nomor : MA/KUMDIL/86/XII/2002

Kepada Yth.

1. Pimpinan Mahkamah Agung-RI
2. Para Hakim Agung
Pada Mahkamah Agung-RI
3. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
(No. 3 dan 4 dari Empat Lingkungan
Peradilan)
di
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : 05 Tahun 2002

tentang

Petunjuk Penanganan Perkara bagi Hakim yang akan Pensiun

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat dan juga dari para Hakim sendiri tentang sampai kapan seorang Hakim yang akan memasuki masa pensiun masih diperbolehkan memeriksa dan memutus perkara. Untuk menghilangkan keraguan, maka dengan ini ditegaskan dan diberikan petunjuk sebagai berikut :

Bahwa seorang Hakim yang akan menjalani masa pensiun, hanya diperbolehkan memeriksa dan memutus perkara sampai dengan satu hari sebelum tanggal kelahiran terakhir sebelum secara resmi memasuki masa pensiun. Sedangkan sisa hari kerja selanjutnya menjelang tanggal 1 bulan berikutnya dimana yang bersangkutan secara administrasi kepegawaian mulai menjalani masa pensiun dapat dipergunakan untuk penyelesaian minutasasi perkara.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN